

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

HASIL PEMERIKSAAN KANTOR  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KOP SURAT  
KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN

---

RISALAH PEMERIKSAAN KANTOR PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Pada hari ini, ..... tanggal ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP/Nomor anggota :  
Jabatan :  
Anggota :
  
2. Nama :  
NIP/Nomor anggota :  
Jabatan :  
Anggota :

*dst ...*

Berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... nomor ... tanggal ...../Kantor Wilayah BPN Provinsi ..., dan surat tugas dari ketua Majelis Pembina dan Pengawas ... nomor ... tanggal ... \*), telah melaksanakan pemeriksaan kantor PPAT atas pelaksanaan tugas dan jabatannya, yaitu:

- Nama PPAT/PPAT Sementara :
- Nomor Induk PPAT :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Daerah Kerja :
- Nomor dan Tanggal SK. Pengangkatan PPAT
  - a. pertama kali :
  - b. pengangkatan Kembali (yang terakhir) :

- I. Periode pemeriksaan:  
Pemeriksaan ke kantor PPAT ini dilakukan untuk :
  - a. pertama kali; atau
  - b. kedua/ketiga/keempat dstnya.\*\*)

Risalah pemeriksaan ini memuat temuan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban operasional PPAT, sejak tanggal..... (mulai pelaksanaan tugas jabatan PPAT) sampai dengan tanggal.....(tanggal pemeriksaan) atau untuk pemeriksaan yang kedua/ketiga/keempat, sejak tanggal ..... (pemeriksaan terakhir) sampai dengan tanggal .....

II. KANTOR PPAT :

1. Alamat kedudukan Kantor :
2. Telepon kantor dan Nomor HP :
3. *E-mail* :
4. Hari dan Jam Kerja :
5. Tempat Kantor PPAT :
6. Tempat Kantor Notaris :  
(dalam hal merangkap sebagai jabatan Notaris)
7. Status kepemilikan Kantor : milik sendiri/ kontrak/ lain lain
8. Kondisi Kantor : berupa bangunan kantor sendiri/ gabung dengan rekan PPAT yang lain/gabung dengan rumah tinggal/lain lain (dapat diperinci secara detail dalam lampiran).

III. STEMPEL JABATAN PPAT

- a. Bentuk : sesuai bentuknya/tidak sesuai
- b. Tulisan dalam stempel : sesuai tulisannya/tidak sesuai
- c. Warna Tinta : Merah (sesuai warnanya)/ tidak sesuai
- d. Ukuran stempel :
  - 1) bulatan luar, ukuran garis tengah 3,5 cm : sesuai/tidak sesuai
  - 2) bulatan dalam, ukuran garis tengah 2 cm : sesuai/tidak sesuai
  - 3) Lukisan 2 bintang, garis tengah 3 mm : sesuai/tidak sesuai
  - 4) Jarak garis mendatar sejajar pada lingkaran dalam, 1.5 cm : sesuai/tidak sesuai
  - 5) Dalam ruangan bulatan dalam terlukis garis-garis tegak lurus, jarak antara garis satu dengan yang lainnya, 1 mm : sesuai/tidak sesuai

IV. PAPAN NAMA

- a. ukuran Papan Nama : 100x40 cm/150x60 cm/200x80 cm/ tidak sesuai
- b. Warna Papan nama dasarnya cat putih, tulisan hitam : sesuai/tidak sesuai
- c. Bentuk Huruf di cetak Kapital (huruf besar) : sesuai/tidak sesuai
- d. Pemasangan Nama : sesuai/tidak sesuai

V. KOP SURAT :

- a. Kop surat dicantumkan pada bagian atas sebelah kiri dari kertas surat dan sampul dinas : sesuai/tidak sesuai
- b. Kop surat, hanya untuk jabatan PPAT tidak dibenarkan menulis jabatan lainnya atau lambang Organisasi atau Logo lainnya : sesuai/tidak sesuai

VI. FORMULIR AKTA PPAT / BLANKO AKTA PPAT

A. Formulir AKTA PPAT

1. Ketentuan Umum :

- a. Akta dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) rangkap, yang bermeterai cukup, masing-masing ditandatangani para Pihak, para saksi dan PPAT : sesuai/tidak sesuai
- b. 1 (satu) rangkap AKTA PPAT, yaitu Lembar pertama disimpan oleh PPAT sebagai arsip : sesuai/tidak sesuai
- c. 1 (satu) rangkap AKTA PPAT lainnya yaitu lembar kedua disampaikan ke Kantor Pertanahan : sesuai/tidak sesuai
- d. Setiap rangkap akta PPAT terdiri dari beberapa formulir akta yang disusun dan diberi penomoran halaman setiap halaman : sesuai/tidak sesuai
- e. Pada setiap halaman akta PPAT pada pojok kanan bawah diberi paraf oleh PPAT, para pihak dan para saksi : sesuai/tidak sesuai
- f. Dalam hal terjadi perbaikan/ penggantian kata/frasa/ kalimat yang salah tidak diperkenankan dihapus, tetapi dilakukan dengan cara Renvoi yaitu mengetik ulang frasa yang benar dan dibubuhi catatan; “setuju diubah/diganti/ dicoret” dan dibubuhi paraf oleh para penandatangan Akta PPAT : sesuai/tidak sesuai

2. Spesifikasi SAMPUL AKTA
  - a. Jenis Kertas sampul adalah Kertas Karton : (BW/BC/TIK)/tidak sesuai
  - b. Berat kertas sampul ukuran 150 sd 250 gram : sesuai/tidak sesuai
  - c. Ukuran Kertas sampul akta: 29.7 cm x 42 cm ( A3) : sesuai/tidak sesuai
  - d. Warna sampul akta (putih) : sesuai/tidak sesuai
  - e. Jenis dan Ukuran huruf pada Judul akta PPAT, *Bookman Old style*, 28 : sesuai/tidak sesuai
  - f. Warna tinta hitam dan tidak mudah luntur : sesuai/tidak sesuai
  
3. Spesifikasi FORMULIR AKTA
  - a. Jenis kertas HVS 80 s.d. 100 gram : sesuai/tidak sesuai
  - b. Ukuran kertas 29.7 cm x 42 cm : sesuai/tidak sesuai
  - c. Warna putih : sesuai/tidak sesuai
  - d. Setiap halaman formulir akta diketik dengan huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12 dan warna hitam : sesuai/tidak sesuai
  - e. Setiap lembar formulir akta diketik bolak – balik tiap halaman : sesuai/tidak sesuai
  - f. Tinta yang dipergunakan berwarna hitam dan tidak mudah luntur : sesuai/tidak sesuai

VII. Buku daftar akta

1. Buku daftar akta dibuat atau tidak dibuat : dibuat/tidak dibuat
2. Buku daftar akta telah dibuat sesuai bentuk yang ditentukan : Ya/Tidak
3. Pengisian buku daftar akta :
  - a. Terdapat akta yang belum dibukukan sebanyak : ..... buah
  - b. Pengisian kolom buku yang tidak lengkap : ..... pos<sup>\*\*\*</sup>)
  - c. Pengisian kolom buku yang tidak jelas : ..... pos<sup>\*\*\*</sup>)
  - d. lain-lain yang tidak sesuai ketentuan : .....<sup>\*\*\*</sup>)

VIII. Penjilidan akta dan warkah (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998) :

1. Jumlah akta yang dibuat selama periode pemeriksaan : ... buah  
(Akta Nomor ... Th. ...s/d Nomor ... Th. ...)
2. Jumlah akta yang ada : ... buah
3. Jumlah akta yang hilang/tidak ada : ... buah
4. Jumlah akta yang dibatalkan : ... buah
5. Jumlah akta yang rusak : ... buah
6. Jumlah bundel akta : ... bundel

- 7. Jumlah akta yang dijilid : ... buah
- 8. Jumlah akta yang belum dijilid : ... buah
- 9. Terdapat surat yang menurut ketentuan harus dilekatkan pada akta tetapi tidak dilekatkan : ada/tidak
- 10. Warkah pendukung akta :
  - a. Warkah dijilid atau tidak : dijilid/tidak
  - b. Jumlah bundel warkah pendukung akta : ... bundel
  - c. Warkah pendukung akta yang belum dijilid : ... buah
  - d. Jumlah warkah pendukung akta yang hilang : ... buah

IX. Penyampaian akta PPAT (yang bukan akta SKMHT) ke Kantor Pertanahan :

- 1. Terdapat akta yang tidak ada tanda bukti penerimaan dari Kantor Pertanahan sebanyak : ..... buah
- 2. Akta yang tidak ada bukti penerimaannya tersebut menurut keterangan PPAT yang bersangkutan :
  - a. Disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui penerima hak : ... buah
  - b. Tanda bukti penerimaannya hilang : ... buah
  - c. Tidak/belum disampaikan kepada Kantor Pertanahan : ... buah dengan alasan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

- 3. Akta yang ditolak penyampaiannya oleh Kantor Pertanahan karena tidak lengkap sekarang dilengkapi : ..... buah.  
Masalahnya:

.....  
.....  
.....

X. Lain-lain :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Risalah Pemeriksaan Kantor PPAT ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PPAT yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Pertanahan.

....., ..... ..

	Pelaksana :
Mengetahui dan membenarkan hasil	1.
temuan tersebut di atas	.....
PPAT	NIP. ....
(.....)	2.
	.....
	NIP. ....

salinan risalah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional u.p. Direktur ... , di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..., di ...;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., di ....;

Catatan :

*Dalam hal PPAT tidak bersedia ikut menandatangani, maka hal tersebut dituliskan oleh Pemeriksa dalam ruang tanda tangan PPAT dengan menyebutkan alasannya.*

*\*) : Dalam hal pelaksanaan peninjauan bersama dengan Majelis Kehormatan Pusat atau Majelis Kehormatan Daerah*

*\*\*): Pilih sesuai pelaksanaan*

*\*\*\*): Penjelasan/rincian diuraikan di Bagian X. Lain-lain.*

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
1.	PPAT melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	a. PPAT membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	b. PPAT melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	c. PPAT melakukan pembuatan akta atas tanah/Hak Milik atas rumah susun di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten/kota, pemekaran provinsi, atau membuat akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	d. PPAT memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	e. PPAT membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	f. PPAT melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	g. Pembuatan Akta PPAT tidak dihadiri oleh para pihak yang berwenang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	h. PPAT membuat akta mengenai hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang objeknya masih sengketa	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	i. PPAT tidak membacakan akta kepada para pihak dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta sebelum akta ditandatangani para pihak	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	j. PPAT membuat akta di hadapan para pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya	Pemberhentian dengan tidak hormat	
	k. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti	Pemberhentian dengan tidak hormat	
2.	PPAT dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih	Pemberhentian dengan tidak hormat	

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
3.	PPAT menjalankan tugasnya dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat kesehatan	Pemberhentian dengan hormat	
4.	PPAT merangkap jabatan yang dilarang	Pemberhentian dengan hormat	
5.	PPAT melaksanakan tugas jabatan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Pemberhentian dengan hormat	
6.	PPAT melaksanakan tugas jabatan dalam keadaan di bawah pengampunan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun	Pemberhentian dengan hormat	
7.	PPAT sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat	Pemberhentian sementara	Sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8.	PPAT tidak melaksanakan jabatannya secara nyata dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
9.	PPAT melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT		
a.	PPAT memungut uang jasa (honorarium) PPAT termasuk uang jasa (honorarium) saksi melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
b.	Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
c.	PPAT tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya	Pemberhentian Sementara	Paling lama 3 bulan
d.	PPAT diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota yang lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT	Pemberhentian sementara	Sampai tempat kedudukan sesuai atau berhenti sebagai Notaris
10.	PPAT tidak mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan Notaris atau berhenti sebagai Notaris pada tempat kedudukan yang berbeda	Pemberhentian sementara	Sampai tempat kedudukan sesuai atau berhenti sebagai Notaris
11.	PPAT dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang	Pemberhentian sementara	Sampai ada putusan kepailitan
12.	Berada di bawah pengampunan	Pemberhentian sementara	Paling lama 3 tahun
13.	PPAT melakukan perbuatan tercela	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
14.	PPAT melanggar kode etik profesi	Pemberhentian sementara	Paling lama 2 tahun
15.	PPAT membuat akta yang saksinya tidak memenuhi syarat.	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
16.	PPAT menjalankan jabatannya sebagai PPAT sebelum mengucapkan sumpah jabatan PPAT	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
17.	PPAT membuat akta terhadap tanah terdaftar tetapi kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak atas tanah atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
18.	PPAT membuat akta terhadap tanah belum terdaftar tetapi kepadanya tidak disampaikan surat bukti hak	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
19.	Pembuatan akta dilakukan atas dasar surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
20.	Pembuatan akta dilakukan tanpa izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun



No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
21.	PPAT membuat akta untuk PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
22.	Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT tidak dilakukan sesuai dengan kejadian, status dan data yang benar serta tidak didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan	Pemberhentian sementara	Paling lama 1 tahun
23.	PPAT membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang materinya juga memuat kuasa lain seperti kuasa substitusi	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
24.	PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT tidak bersedia menerima protokol PPAT tersebut	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
25.	PPAT tidak melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum pembuatan akta	Pemberhentian sementara	Paling lama 6 bulan
26.	PPAT tidak menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal diperlukan), dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemberhentian sementara	Sampai dipenuhi kewajiban
27.	PPAT tidak berkantor dalam daerah kerjanya	Pemberhentian sementara	Sampai berkantor di daerah kerjanya
28.	PPAT yang berhenti menjabat sebagai PPAT karena pindah daerah kerja dan tidak menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT lain di daerah kerjanya	Pemberhentian sementara	Sampai diserahkannya protokol
29.	PPAT melakukan pungutan di luar uang jasa (honorarium) PPAT	Pemberhentian Sementara	Paling lama 1 tahun
30.	PPAT tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta yang telah dibuat kepada para pihak	Teguran tertulis	
31.	PPAT tidak menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani akta yang bersangkutan	Teguran tertulis	
32.	PPAT memungut biaya (uang jasa) kepada seseorang yang tidak mampu	Teguran tertulis	
33.	PPAT membuat akta pemindahan hak atas tanah tanpa dilengkapi surat pernyataan dari calon penerima hak yang menyatakan bahwa dengan pemindahan hak tersebut tidak melanggar ketentuan batas maksimum penguasaan tanah dan ketentuan tanah absentee (guntai)	Teguran tertulis	
34.	PPAT menyampaikan akta pemberian hak tanggungan berikut dokumen lain kepada Kantor Pertanahan dalam waktu yang melebihi 7 (tujuh) hari kerja	Teguran tertulis	
35.	PPAT tidak memasang papan nama dan tidak menggunakan stempel dengan bentuk dan ukuran sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
36.	PPAT tidak membuat daftar akta yang dibuat dalam 1 (satu) buku daftar akta untuk semua jenis akta yang dibuatnya	Teguran tertulis	

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jangka Waktu Sanksi
37.	PPAT tidak mengisi buku daftar akta dan tidak menutupnya setiap akhir hari kerja sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
38.	PPAT tidak menutup pengisian Buku Daftar Akta PPAT yang dibuatnya pada akhir kerja terakhir di setiap bulan	Teguran tertulis	
39.	PPAT tidak menutup pengisian Buku Daftar Akta dan tidak melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat sebelum melaksanakan cuti	Teguran tertulis	
40.	PPAT tidak menutup pengisian Buku Daftar Akta PPAT yang dibuatnya pada akhir hari kerja sebelum menjalankan cuti, diberhentikan sementara, atau berhenti dari jabatannya	Teguran tertulis	
41.	PPAT meninggalkan kantornya lebih dari 6 (enam) hari kerja berturut-turut tidak dalam rangka menjalankan cuti.	Teguran tertulis	
42.	PPAT tidak melaporkan berpindah alamat kantor yang masih dalam kabupaten/kota kepada Kepala Kantor Pertanahan tempat kedudukan PPAT	Teguran tertulis	
43.	PPAT tidak mengajukan permohonan mengenai perubahan tempat kedudukan atau daerah kerja PPAT secara tertulis kepada Menteri karena alasan pemekaran kabupaten/kota atau provinsi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan	Teguran tertulis	
44.	PPAT tidak membuka kantor pada hari kerja	Teguran tertulis	
45.	PPAT tidak menerakan stempel jabatan PPAT pada akta, salinan akta, surat dan dokumen lain yang merupakan produknya	Teguran tertulis	
46.	PPAT tidak menggunakan kop surat jabatan PPAT dengan bentuk dan ukuran sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
47.	PPAT tidak melakukan penjilidan akta yang telah dibuatnya sesuai ketentuan	Teguran tertulis	
48.	Perbuatan lain yang menurut Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, MPPP, MPPW, MPPD yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran aturan dan kode etik	Teguran tertulis	

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH  
MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
PUSAT/WILAYAH/DAERAH

A. AGAMA ISLAM

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah ..... sumpah berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH  
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala  
Kantor Wilayah BPN Provinsi

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN  
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

B. AGAMA KRISTEN PROTESTAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah ..... sumpah berikut :

“SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.
8. “Kiranya Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN      YANG MENGUCAPKAN SUMPAH  
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala  
Kantor Wilayah BPN Provinsi

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN  
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

C. AGAMA KRISTEN KATOLIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah ..... sumpah berikut :

“SAYA BERJANJI”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.
8. “Semoga Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN      YANG MENGUCAPKAN SUMPAH  
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala  
Kantor Wilayah BPN Provinsi

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN  
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

D. AGAMA HINDU

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah ..... sumpah berikut :

“OM ATAH PARAMAWISESA SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH  
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala  
Kantor Wilayah BPN Provinsi  
.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN  
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

E. AGAMA BUDHA

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... saya dengan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... diangkat sebagai Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat/Wilayah/Daerah ..... sumpah berikut :

“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.
3. Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah.
7. Bahwa saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH  
Menteri/Direktur Jenderal/Kepala  
Kantor Wilayah BPN Provinsi

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN  
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

Catatan: dalam hal agama lain menyesuaikan.

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN

KOP SURAT  
MPPD/MPPW/MPPP \*)

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN  
NOMOR. ....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... jam ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :  
NIP/Nomor anggota :  
Jabatan :  
Anggota :
  - 2. Nama :  
NIP/Nomor anggota :  
Jabatan :  
Anggota :
- dst ...*

Berdasarkan Surat Tugas Ketua MPPD/MPPW/MPPP \*) ... Nomor ... tanggal ..., kami melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama PPAT \*) : .....
- Nomor SK Pengangkatan PPAT : .....
- Tempat Kedudukan PPAT : .....
- Alamat Kantor PPAT : .....

Atas pengaduan nomor .... /tindak lanjut temuan pelanggaran, dengan resume:

.....  
.....  
.....  
.....



Dan berdasarkan pemeriksaan dimaksud telah diambil keterangan:

1. ....  
.....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....  
.....

Demikianlah Berita Acara Pemberian Keterangan ini dibuat dengan sebenar –  
benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... ..

Yang diperiksa,

.....

1. ....

.....

2. ....

.....

*Dst ...*

*Catatan:*

*\*) : Pilih sesuai pelaksanaan*

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BERITA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

KOP SURAT  
MPPD/MPPW/MPPP \*)

BERITA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
NOMOR. ....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... jam ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :  
NIP/Nomor anggota :  
Jabatan :  
Anggota :
  - 2. Nama :  
NIP/Nomor anggota :  
Jabatan :  
Anggota :
- dst ...*

Berdasarkan Surat Tugas Ketua MPPD/MPPW/MPPP \*) ... Nomor ... tanggal ..., kami melakukan rapat pembahasan terhadap :

- Nama PPAT \*) : .....
- Nomor SK Pengangkatan PPAT : .....
- Tempat Kedudukan PPAT : .....
- Alamat Kantor PPAT : .....

Atas pengaduan nomor .... /tindak lanjut temuan pelanggaran, dengan resume:

.....  
.....  
.....

Dan setelah membaca dan mempertimbangkan Berita Acara Pemberian Keterangan Nomor ... tanggal ..., maka dalam rapat pembahasan telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum

.....  
.....  
.....

2. Pertimbangan (*antara lain memuat fakta pelanggaran*)

.....  
.....  
.....

3. Kesimpulan

.....  
.....  
.....

4. Rekomendasi

.....  
.....  
.....

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Keputusan ini dibuat dengan sebenar –  
benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... ..

Yang diperiksa,

1. ....

.....

.....

2. ....

.....

*Dst ...*

*Catatan:*

*\*) : Pilih sesuai pelaksanaan*

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP SURAT  
MPPD/MPPW/MPPP \*)

---

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGKAJIAN \*)  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

I. LANDASAN:

1. Legitimasi:

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan yang disajikan oleh tim Pemeriksa ... sesuai dengan Surat Tugas Ketua MPPD/MPPW/MPPP \*) ... nomor ... tanggal ...

Laporan ini adalah dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi lainnya dan yang disimpan bersama dokumen lainnya. Kajian ini dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh tim pemeriksa MPPD/MPPW/MPPP \*) secara hukum, administrasi, maupun secara fisik.

Disamping itu, tim pemeriksa telah pula mempertimbangkan segala aspek pertimbangan hukum lainnya yang diperlukan dalam menyusun kajian ini sehingga rekomendasi yang diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi terhindar dari masalah di kemudian hari.

2. Dasar Pengolahan Data: *(diisi surat yang sangat perlu saja)*

- a. *Surat Pengaduan dari ....*
- b. *Berita Acara Pemberian Keterangan dan Klarifikasi ...*
- c. *Berita Acara Pelaksanaan Sidang ...*
- d. *Dst*

II. POKOK PERMASALAHAN

1. Pihak:

- a. Pengadu/Pemohon:  
nama, alamat

- b. Terlapor:
  - Nama :
  - Nomor SK Pengangkatan PPAT :
  - Tempat Kedudukan PPAT :
  - Alamat Kantor PPAT :

- 2. Maksud dan Tujuan Pengaduan:
  - .....
  - .....

III. DATA PENDUKUNG:

*(Untuk memudahkan pembahasan, agar daftar dokumen diurutkan mulai dari dokumen tanggalnya terdahulu sampai ke dokumen yang terkini)*

- 1. Data pihak Pengadu:
  - *Bukti yang diserahkan*
  - *Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua → termuda.*
- 2. Data terlapor/terkait lainnya:
  - *Bukti yang dipunyai*
  - *Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua → termuda.*
- 3. Data pendukung lainnya:
  - *Data yang diperoleh tim pemeriksa yang dapat digunakan guna mendukung kajian*

IV. URAIAN MASALAH

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V. ANALISIS

- 1. Dasar hukum: *(diisi pasal-pasal yg akan digunakan dalam analisis)*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- 2. Analisa

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Resume kronologis pengaduan.

.....  
.....  
.....  
.....

b. Pertimbangan (*yuridis*)

.....  
.....  
.....  
.....

2. Rekomendasi

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

....., .....

Yang menyusun laporan:

1. ....

.....  
2. ....

.....  
*Dst ...*

*Catatan:*

*\*) : Pilih sesuai pelaksanaan*

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS

1. TEGURAN TERTULIS KESATU

KOP SURAT  
KANTOR PERTANAHAN

---

Nomor : .....  
Lampiran :  
Perihal : Teguran Tertulis Kesatu

Kepada Yth  
Nama PPAT.... (lengkap dengan gelar)  
PPAT Kota/Kabupaten....  
di-..... (alamat lengkap)

Sehubungan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Saudara selaku PPAT Kabupaten/Kota ..... sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa MPPD \*) ... , maka berdasarkan:

Pasal ... Peraturan ... (dasar hukum pemberian sanksi dan laporan hasil pemeriksaan)

.....  
.....

Saudara dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi berupa:

TEGURAN TERTULIS KESATU

Atas Nama:

Nama PPAT :  
Nomor SK Pengangkatan PPAT :  
Tempat Kedudukan PPAT :  
Alamat Kantor PPAT :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat TEGURAN TERTULIS KESATU ini Saudara wajib melakukan:

.....  
.....

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menindaklanjuti kewajiban, maka kepada Saudara akan dijatuhkan sanksi berupa TEGURAN TERTULIS KEDUA.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

Catatan:

\*) Apabila diperlukan

.....

2. TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP SURAT  
KANTOR PERTANAHAN

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Teguran Tertulis Kedua

Kepada Yth  
Nama PPAT.... (lengkap dengan gelar)  
PPAT Kota/Kabupaten....  
di-..... (alamat lengkap)

Berdasarkan surat kami Nomor ..... tanggal ... Saudara telah dijatuhi sanksi berupa TEGURAN TERTULIS KESATU, dan ternyata sampai dengan saat ini Saudara belum juga menindaklanjuti kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam surat TEGURAN TERTULIS KESATU.

Dan sebagaimana telah ditetapkan dengan surat TEGURAN TERTULIS KESATU, bahwa Saudara telah melanggar ketentuan pelaksanaan jabatan PPAT Pasal ... Peraturan ... (*dasar hukum pemberian sanksi dan laporan hasil pemeriksaan*)

Saudara dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi berupa:

TEGURAN TERTULIS KEDUA

Atas Nama:

Nama :  
Nomor SK Pengangkatan PPAT :  
Tempat Kedudukan PPAT :  
Alamat Kantor PPAT :

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat TEGURAN TERTULIS KEDUA ini Saudara wajib melakukan :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menindaklanjuti kewajiban, maka kepada Saudara akan dijatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN SEMENTARA.

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota ...,

.....



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KOP SURAT  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ...  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA ... SELAKU PPAT ...

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi ....  
b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa MPPD ... , dan laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPW ... yang pada intinya ...  
c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa Pemberhentian Sementara oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ... atas nama Menteri;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Pemberhentian Sementara Saudara ... Selaku PPAT ...;

Mengingat : a. ....(*dasar hukum yang berkaitan*)  
b. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ... tentang Pemberhentian Sementara Saudara... Selaku PPAT ....

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW, kepada Saudara:

Nama PPAT \*) : .....  
Nomor SK Pengangkatan PPAT : .....  
Tempat Kedudukan PPAT : .....  
Alamat Kantor PPAT : .....

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini Saudara diberikan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN SEMENTARA**.

- KEDUA : Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama ... (*masa penjatuhan sanksi*).
- KETIGA : Selama masa pemberhentian sementara, Saudara dilarang:  
a. melakukan tugas dan jabatan sebagai PPAT ....  
b. ....
- KEEMPAT : Setelah jangka waktu Pemberhentian Sementara berakhir, Saudara diwajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... atas berakhirnya masa sanksi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Kantor Wilayah BPN  
Provinsi ....

.....  
NIP . .....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Jakarta.
2. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Direktur ..., di ... (*yang membidangi pembinaan PPAT*)
4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di ...

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN TEGURAN

KOP SURAT  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI ...  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBATALAN SANKSI TEGURAN TERTULIS ... ATAS NAMA ... SELAKU PPAT ...

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi ...
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa MPPD, Kepala Kantor Pertanahan telah menjatuhkan sanksi berupa ... dengan Surat Nomor ... tentang ... kepada Saudara ... selaku PPAT Kabupaten/Kota ...
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang diberikan sanksi berupa ... diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Pembatalan Sanksi Teguran Tertulis ... Atas Nama ... Selaku PPAT ...;

- Mengingat :
- a. ....(*dasar hukum yang berkaitan*)
  - b. ....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... tentang Pembatalan Sanksi Teguran Tertulis ... Atas Nama ... Selaku PPAT ...

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW terhadap keberatan Saudara:

Nama PPAT \*) : .....  
Nomor SK Pengangkatan PPAT : .....  
Tempat Kedudukan PPAT : .....  
Alamat Kantor PPAT : .....

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini menyatakan **Menerima Keberatan Saudara atas Pemberian Sanksi berupa Teguran Tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan Nomor ... tanggal ... tentang ....**

KEDUA : Membatalkan pemberian sanksi kepada Saudara ... berupa Surat Teguran Tertulis Nomor ... tanggal ... tentang ... dengan pertimbangan tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur/tidak terbukti ...

KETIGA : Membatalkan kewajiban/tindak lanjut Saudara ... sesuai yang ditentukan dalam Surat Teguran Tertulis Nomor ... tanggal ... tentang ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

A.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Kepala Kantor Wilayah BPN  
Provinsi ....

.....  
NIP . .....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Jakarta.
2. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Direktur ..., di ... (*yang membidangi pembinaan PPAT*)
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di ....

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PENETAPAN SANKSI OLEH MENTERI

A. KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

KOP SURAT  
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

---

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA ... SELAKU PPAT ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi ....  
b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa MPPD ... , dan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh tim pemeriksa MPPW dan MPPP ... yang pada intinya ...  
c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Hormat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara ... Selaku PPAT ...;

Mengingat : a. ....(dasar hukum yang berkaitan)  
b. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara ... Selaku PPAT ....

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh oleh Tim Pemeriksa MPPP, kepada Saudara:

Nama PPAT \*) : .....  
Nomor SK Pengangkatan PPAT : .....  
Tempat Kedudukan PPAT : .....  
Alamat Kantor PPAT : .....

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini Saudara diberikan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT**.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama ... (*masa penjatuhan sanksi*)

KETIGA : Selama masa pemberhentian, Saudara dilarang:  
a. melakukan tugas dan jabatan sebagai PPAT ....  
b. ....  
c. ...

KEEMPAT : Saudara ... dapat diangkat kembali sebagai PPAT setelah memenuhi jangka waktu sebagaimana diktum KEDUA dan wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:  
a. ...  
b. ...  
c. ...

KELIMA : *Menunjuk Saudara .... dengan Nomor SK .... dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota ... sebagai pemegang protokol PPAT. (apabila ada penyerahan protokol)*

KEENAM : *Serah terima protokol PPAT wajib dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, Majelis Kehormatan ... dan/atau pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan. (apabila ada penyerahan protokol)*

KETUJUH : *Setelah proses serah terima Protokol dilaksanakan, PPAT yang ditunjuk sebagai penerima protokol wajib melaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, dan ditembuskan kepada Majelis Kehormatan ..., dan memenuhi kewajiban lainnya selaku pemegang protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (apabila ada penyerahan protokol)*

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Direktur ..., di ... (yang membidangi pembinaan PPAT)
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di ....

B. KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT

KOP SURAT  
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

---

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA ... SELAKU PPAT ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi ...  
b. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MPPD ... , dan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW dan MPPP ... yang pada intinya ...  
c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara ... Selaku PPAT ...;

Mengingat : a. ....(dasar hukum yang berkaitan)  
b. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara ... Selaku PPAT ....

KESATU : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPP, kepada Saudara:

Nama PPAT \*) : .....  
Nomor SK Pengangkatan PPAT : .....  
Tempat Kedudukan PPAT : .....  
Alamat Kantor PPAT : .....



Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini Saudara diberikan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT**.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selamanya dan Saudara dilarang untuk melakukan tugas dan jabatan sebagai PPAT.
- KELIMA : Menunjuk Saudara .... dengan Nomor SK .... dengan tempat kedudukan di ... sebagai pemegang protokol PPAT.
- KEENAM : Serah terima protokol PPAT wajib dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, *Majelis Kehormatan ...* dan/atau pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETUJUH : Setelah proses serah terima Protokol dilaksanakan, PPAT yang ditunjuk sebagai penerima protokol wajib melaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, dan ditembuskan kepada *Majelis Pembina dan Pengawas PPAT ...*, dan memenuhi kewajiban lainnya selaku pemegang protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Direktur ..., di ... (yang membidangi pembinaan PPAT)
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di ....

LAMPIRAN XI  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN PEMBERIAN SANKSI  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

KOP SURAT  
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

---

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBATALAN SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAS NAMA ...  
SELAKU PPAT ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan ... PPAT yang melakukan pelanggaran berupa ... diberikan sanksi ....
  - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPW, Kepala Kantor Wilayah BPN telah menjatuhkan sanksi berupa ... dengan Keputusan ... Nomor ... tentang ... kepada Saudara ... selaku PPAT Kabupaten/Kota ...
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, PPAT yang diberikan sanksi berupa ... diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Menteri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembatalan Sanksi Pemberhentian Sementara Atas Nama ... Selaku PPAT ...;

- Mengingat :
- a. ....(*dasar hukum yang berkaitan*)
  - b. ....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembatalan Sanksi Pemberhentian Sementara Atas Nama ... Selaku PPAT ...

KESATU : bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh Tim Pemeriksa MPPP terhadap keberatan oleh Saudara:

Nama PPAT \*) : .....  
Nomor SK Pengangkatan PPAT : .....  
Tempat Kedudukan PPAT : .....  
Alamat Kantor PPAT : .....

Berdasarkan dokumen, bukti, surat yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT, maka dengan ini menyatakan **Menerima Keberatan Saudara atas Pemberian Sanksi berupa Pemberhentian Sementara oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.**

KEDUA : Membatalkan pemberian sanksi kepada Saudara ... sesuai dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ..., dengan pertimbangan tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur/tidak terbukti ...

KETIGA : Membatalkan kewajiban/tindak lanjut Saudara ... sesuai yang ditentukan dalam Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Direktur ..., di ... (yang membidangi pembinaan PPAT)
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ...
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota...
5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di ....

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL